

## KEADILAN SEBAGAI KEADILAN (JUSTICE AS FAIRNESS)

Koerniatmanto Soetoprawiro<sup>107</sup>  
Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

*Justice is the first virtue of social institutions, as truth is of system of thought*


Keadilan merupakan keutamaan utama bagi lembaga-lembaga sosial, sebagaimana halnya kebenaran merupakan keutamaan utama bagi sistem penalaran

(John Rawls dalam *A Theory of Justice*)

### Abstract

*Justice as Fairness* is a theory of justice established by John Rawls as a result of his criticism to utilitarianism and intuitionism. It started from an original position. John Rawls believes that people tries to create a well-ordered society in the social justice situation through a social contract. It produced justice principles, those contains two justice main elements, those are: *Principle of Equal Rights and Liberties* and *Principle of Social-Economic Inequalities*. The second principles are *Fair Equality of Opportunity* and *The Difference Principle*.

### JUSTICE AS FAIRNESS :



<sup>107</sup> Gurubesar Hukum Tatanegara, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Pertanian, dan Sejarah Hukum pada Universitas Katolik Parahyangan, Bandung

## I. PENGANTAR

John Rawls adalah seorang filsuf politik yang sangat berpengaruh dewasa ini. Ia adalah seorang guru besar di Universitas Harvard, Amerika Serikat. Gagasan dasar teorinya sebenarnya sudah mulai digagas sejak sekitar awal tahun 1950-an. Namun draft *A Theory of Justice* baru diperkenalkan pada sebuah seminar pada tahun 1960, untuk kemudian terbit untuk pertama kalinya pada tahun 1971.<sup>108</sup> *Masterpiece*-nya ini bahkan telah di terjemahkan ke dalam paling tidak duapuluh tujuh bahasa. Pada tahun 1976 saat edisi berbahasa Jerman terbit, buku ini mendapatkan revisi nya. Edisi revisi ini kemudian diterbitkan ulang dalam bahasa Inggris pada tahun 1999<sup>109</sup>. Bukunya yang lain yang juga terkenal adalah *Political Liberalism*, yang terbit pada tahun 1993. Buku ini merupakan pengeditan sejumlah karangan dan artikel yang menjelaskan lebih lanjut dan mengoreksi sebagian gagasannya dalam *A Theory of Justice* itu. Selain itu iapun banyak menulis karya ilmiah di sejumlah jurnal filsafat dan hukum.

*Justice as Fairness* adalah teori yang dikembangkannya. Sulit sekali memperoleh padanan kata dalam bahasa Indonesia bagi istilah *Justice as Fairness* ini. Barangkali istilah Indonesia yang paling tepat adalah *Keadilan sebagai Keadilan*. Namun tentu saja ungkapan Indonesia ini tidak mengandung pesan apapun, bahkan tanpa makna. Atas

dasar itu, maka istilah asli dalam bahasa Inggrislah yang akan di pergunakan dalam tulisan ini.

Selanjutnya, uraian ini akan terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama-tama akan diuraikan adalah masalah keadilan formal. Keadilan formal ini akan dicoba dikaitkan dengan konsep *well-ordered society* (masyarakat yang tertata baik), masyarakat ideal model John Rawls, lengkap dengan urusan keadilan sosialnya. Konsep ini akan diikuti dengan uraian tentang kritik John Rawls atas dua teori, yaitu teori utilitarisme dan teori instuisionisme.

Pada gilirannya John Rawls mem perkenalkan suatu metode yang ia sebut sebagai *pure procedural justice* (keadilan prosedural murni). Melalui metoda ini John Rawls mencoba untuk merumuskan *the principles of justice* (prinsip-prinsip keadilan). Prinsip-prinsip keadilan inilah yang merupakan hasil perjanjian sosial yang dilakukan dalam situasi yang ia istilahkan sebagai *original position* (posisi asli). Metoda dan konsep-konsep ini akan diuraikan pula dalam tulisan ini.

## II. KEADILAN FORMAL ATAU KEADILAN REGULATIF

John Rawls adalah pendukung keadilan formal, yang ia istilahkan sebagai *Formal Justice* atau *Regulative Justice*. Menurutnya konstitusi dan hukum adalah basis pelaksanaan hak dan kewajiban

<sup>108</sup> Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisus, 2001, p. 16

<sup>109</sup> Samuel Freeman, *Introduction: John Rawls – An Overview*, dalam Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to RAWLS*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003, p. 1

individu dalam interaksi sosial. Dalam konstitusi diatur kesamaan minimum bagi segenap warga masyarakat. Lebih jauh, eksistensi suatu masyarakat tergantung pada pengaturan formal melalui hukum beserta lembaga-lembaga pen dukungnya. Oleh karena itu dalam kehidupan bermasyarakat perlu konsistensi para penegak hukum dalam pelaksanaan peraturan dan hukum itu sendiri.<sup>110</sup>

Masalahnya, keadilan formal seperti tersebut di atas tidaklah cukup, karena tidak dapat sepenuhnya mendukung dan mendorong terciptanya suatu masyarakat yang ia istilahkan sebagai *well-ordered society*. Hal ini mengingat karena konsep keadilan itu hanya dapat secara efektif mengatur masyarakat apabila dapat diterima secara umum. Selain itu keadilan formal itu cenderung dipaksakan secara sepihak, khususnya oleh pihak penguasa. Atas dasar itu John Rawls berkeyakinan bahwa keadilan yang menjamin kepentingan semua pihak secara *fair* adalah keadilan yang bersifat kontraktual. Itu sebabnya maka John Rawls lalu masuk ke dalam jajaran para pemikir teori kontrak yang dikembangkan oleh para filsuf politik sejak lama, seperti Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau, maupun Immanuel Kant.

### III. WELL-ORDERED SOCIETY

Masyarakat ideal yang tertata baik menurut paparan John Rawls adalah masyarakat yang strukturnya sendiri memang sudah adil. Dengan demikian di dalam masyarakat ter

sebut tidak lagi dipersoalkan penting-tidaknya keadilan, sehingga dapat dengan mudah menerima dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam kehidupan nyata. Adapun ciri-ciri masyarakat yang semacam itu adalah:<sup>111</sup>

- a) Setiap warga masyarakat yang bersangkutan menerima konsep umum yang sama tentang keadilan, dan konsep tersebut dimengerti secara luas.
- b) Masyarakat tersebut secara konsisten merealisasikan konsep umum tersebut di dalam lembaga-lembaga kemasyarakatannya.
- c) Setiap warga memiliki rasa keadilan yang efektif, yang menuntun mereka kepada kehendak untuk menyelenggarakan keadilan yang mereka perlukan itu.

Dengan demikian setiap orang sadar dan secara bebas menerima prinsip-prinsip keadilan yang mengatur lembaga-lembaga kemasyarakatan dasar mereka. Dengan kata lain, terdapat kesadaran yang meluas untuk saling menghargai sesama orang sebagai subyek. Kesadaran ini menjadi penting guna melakukan penyesuaian tujuan agar dapat secara bersama-sama mewujudkan tujuan mereka tersebut. Untuk itulah suatu kerjasama sosial ataupun kontrak sosial menjadi sesuatu yang perlu diselenggarakan.

Ketiga ciri pokok tersebut di atas yang ia sebut sebagai *the three levels of publicity* atau *full publicity condition* itu sangatlah perlu. Hal ini mengingat karena *well-ordered society* tersebut di atas haruslah

<sup>110</sup> Ujan, p. 27

<sup>111</sup> Rawls, p. 4

mampu mewartahi pandangan-pandangan moral yang berbeda-beda, untuk kemudian menjalinnya ke dalam suatu cita-cita kerjasama sosial di antara warga masyarakat yang rasional, sederajat, dan bebas itu. Kesadaran akan pentingnya saling pengakuan dan penghargaan sebagai subyek tersebut di atas mendorong warga masyarakat itu untuk melakukan penyesuaian atas tujuan mereka masing-masing. Untuk kemudian mereka secara bersama-sama akan berusaha merealisasikan tujuan mereka itu.

#### a. Keadilan Sosial

Uraian di atas menunjukkan bahwa *well-ordered society* itu menunjuk pada struktur masyarakat yang berkeadilan sosial. Adapun keadilan sosial itu pada akhirnya tidak hanya sekedar bahwa segenap kebebasan yang sama ataupun setara dari setiap orang itu terlindungi semata, melainkan terutama juga bahwa kebebasan-kebebasan dasar ter selenggara secara efektif oleh semua pihak di masyarakat yang bersangkutan, sampai pada suatu tataran bahwa kenyamanan suasana kebebasan terasa maksimal bagi *the worst off* (mereka yang kurang beruntung).

Sementara itu *the worst off* yang di maksud oleh John Rawls adalah mereka ... yang paling miskin di antara kita, dalam artian yang berkaitan dengan sumber-sumber daya khasanah sosial primer (*primary social goods*) yang tertentu, khususnya pendapatan dan kekayaan. Dalam kaitan ini, mereka itu tidaklah perlu dalam kondisi tidak ber

bagia, dari sudut pandang kaum *welfarist*, ataupun tidak berke mampuan secara fisik atau mental, seturut pandangan Amartya Sen.<sup>112</sup> Akan tetapi John Rawls juga mem pergunakan istilah lain untuk me nunjuk kaum miskin atau malang ini. Istilah tersebut adalah *the least (social and economic) advantaged*. Menurutnya, istilah ini menunjuk ke pada kelas masyarakat dengan 'tempat yang paling sederhana dalam distribusi pendapatan dan kekayaan'.

#### b. Primary Goods (Khasanah Primer)

Adapun yang dimaksud dengan *primary goods* atau khasanah primer adalah segala sesuatu yang setiap orang memerlukan dalam status mereka sebagai warganegara yang bebas dan sederajat, maupun sebagai warga masyarakat normal dan sepenuhnya kooperatif dalam kehidupan mereka yang selengkap nya.<sup>113</sup> Pada bagian lain dari bukunya, John Rawls mendefinisikan khasanah primer ini secara lebih singkat, sebagai segala sesuatu yang oleh setiap manusia rasional dianggap dibutuhkan.<sup>114</sup>

Ada dua jenis khasanah primer ini, yaitu khasanah primer alamiah (*natural primary goods*) dan khasanah primer sosial (*social primary goods*). Adapun khasanah primer alamiah itu terdiri atas :

- 1) kesehatan dan kebugaran (*health and vigor*)
- 2) inteligensi dan imajinasi (*intelligence and imagination*)

Sementara itu khasanah primer

<sup>112</sup> Freeman, p.7

<sup>113</sup> Rawls, p. xiii

<sup>114</sup> Rawls, p. 78

sosial itu adalah hak dan kebebasan, kesempatan dan daya-kemampuan, pendapatan dan kekayaan (*right and liberties, opportunities and powers, income and wealth*).<sup>115</sup> Pada bagian lain John Rawls menjelaskan khasanah primer ini sebagai segenap kebebasan men dasar dan kesempatan guna mengakses segenap posisi yang ada di masyarakat (*fundamental liberties and opportunities for access to social positions*). Secara khusus khasanah primer sosial yang berkaitan dengan manfaat sosial dan ekonomis (*social and economic advantages*) itu terdiri atas:<sup>116</sup>

- 1) pendapatan dan kekayaan (*income and wealth*)
- 2) daya-kemampuan dan hak-hak prerogatif untuk mengisi jabatan dan posisi yang menuntut tanggung jawab (*powers and prerogatives of offices and positions of responsibility*)
- 3) martabat pribadi yang berbasis sosial (*the social bases of self-respect*)

Kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, dan martabat pribadi ini juga disebut sebagai nilai sosial (*social values*) oleh John Rawls.<sup>117</sup> Nilai-nilai sosial ini harus terdistribusi secara sama. Namun ketidak-samaan distribusi atas nilai-nilai sosial ini tetap dimungkinkan manakala hal itu akan memberi manfaat kepada semua pihak.

Secara khusus John Rawls menyoroti martabat pribadi (*self-*

*respect* atau *self-esteem*) yang berbasis sosial itu sebagai suatu khasanah primer yang paling penting. John Rawls antara lain menulis tentang hal ini dalam karya tulisnya yang berjudul *Basic Liberties and Their Priority* (dalam Sterling M. McMurrin (ed.), *Liberty, Equality, dan Law*, Cambridge: Cambridge University Press, 1987). Di situ ia mengatakan bahwa martabat pribadi itu memberi kesadaran akan nilai ataupun harga diri kita sendiri. Martabat pribadi tersebut juga memberikan keyakinan yang kuat bahwa konsep kita yang kokoh mengenai segala sesuatu yang baik adalah sesuatu yang berharga untuk diwujudkan. Atas dasar itu, tanpa martabat pribadi kiranya tidak akan ada sesuatupun yang pantas untuk dilakukan oleh pribadi yang bersangkutan.<sup>118</sup>

Namun demikian dalam *self-respect* ini orang tidak boleh puas hanya dengan konsep tentang yang baik itu secara individual. Orang harus mampu mengembangkan konsep tentang yang baik itu secara lebih luas dan komprehensif. Caranya, orang harus terbuka untuk berpartisipasi dalam pergaulan sosial secara lebih luas. Hal ini mengingatkan bahwa hanya dengan cara ini konsep tentang yang baik yang menjadi prinsip seseorang itu akan diperluas dan diperkaya. Manusia sebagai individu itu senantiasa terbatas, dan akan menjadi diperkaya manakala ia bekerjasama dengan orang lain.<sup>119</sup> Inilah yang dimaksud sebagai basis sosial pada martabat

<sup>115</sup> Rawls, p. 54

<sup>116</sup> Van Parijs, p. 210

<sup>117</sup> Rawls, p. 54

<sup>118</sup> Ujan, p. 92

<sup>119</sup> Ujan, p. 93

pribadi oleh John Rawls seperti tersebut di atas.

Dalam karya tulis yang sama, John Rawls menjelaskan khasanah primer ataupun nilai sosial tersebut di atas sebagai nilai-nilai primer (*prime values*).<sup>120</sup> Nilai primer ini di maknai sebagai kondisi-kondisi sosial yang mendorong setiap orang untuk berusaha mengejar dan mewujudkan sesuatu yang dipandangnya baik serta mengembangkan dan melaksanakan kedua kemampuan moral yang dimilikinya. Adapun kedua kemampuan moral yang di maksud adalah kemampuan alami untuk memiliki konsep yang baik dan konsep yang adil, seperti yang akan diuraikan di bawah. Nilai-nilai primer tersebut adalah:

- 1) Kebebasan-kebebasan dasar : nilai-nilai ini diperlukan untuk memahami apa yang baik dan apa yang adil
- 2) Kebebasan bergerak dan kebebasan memilih pekerjaan: nilai-nilai ini diperlukan untuk mengejar tujuan manusia masing-masing
- 3) Daya-kemampuan dan hak-hak prerogatif untuk mengisi jabatan dan posisi yang menuntut tanggung jawab: nilai-nilai ini berguna untuk orientasi diri dalam melihat kemungkinan dalam mengatur dirinya dan memahami kemampuan-kemampuan sosial lainnya
- 4) Pendapatan dan kekayaan: nilai-nilai ini dipergunakan untuk mencapai tujuan manusia yang bersangkutan, baik langsung maupun tidak langsung
- 5) Martabat pribadi berbasis sosial: nilai ini perlu untuk mengembang

kan kemampuan moral dan memupuk harga diri

Dengan demikian nilai-nilai ini merupakan nilai-nilai yang diperlukan oleh setiap individu untuk menjadi manusia yang sesungguhnya, sesuai dengan tuntutan esensial dari seorang person moral.

### c. Person Moral

Adapun person moral yang di maksud di sini adalah mereka yang ditandai dengan dua kemampuan moral seperti yang telah disinggung di atas, yaitu:<sup>121</sup>

- 1) *conception of the good* (konsep tentang yang baik), yaitu kemampuan untuk membentuk, merevisi, dan secara rasional mengusahakan terwujudnya konsep yang baik, yang mendorong semua orang untuk mengusahakan terpenuhinya nilai-nilai dan manfaat-manfaat primer bagi dirinya
- 2) *a sense of justice* (rasa keadilan), yaitu kemampuan untuk mengerti dan bertindak berdasarkan rasa keadilan

Hal ini memungkinkan setiap person untuk bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan secara rasional dan otonom menetapkan cara-cara dan tujuan yang tepat bagi dirinya. Di sini tampak jelas perlunya pengakuan atas kebebasan dan kesamaan kedudukan sebagai nilai yang harus diunggulkan.

Lebih jauh, kedua kemampuan moral yang oleh John Rawls disebut sebagai *high-order interests* ini berfungsi sebagai kekuatan regulatif dan efektif yang paling utama dalam

<sup>120</sup> Ujan, p. 55-56

<sup>121</sup> Ujan, p. 37

pengambilan keputusan moral, yaitu keputusan tentang apa yang baik dan buruk, dan apa yang adil dan batil. Atas dasar itu maka setiap individu adalah *developed moral person*. Artinya, setiap individu itu karena kemampuan moralnya, pada dasarnya mampu memiliki konsep yang spesifik tentang apa yang baik dan yang adil. Hal ini membawa konsekuensi bahwa dalam masyarakat ada dua kepentingan moral pokok:

- 1) kepentingan untuk memperjuangkan sesuatu yang secara umum dianggap baik dan adil
- 2) kepentingan untuk melindungi dan menjamin pelaksanaan konsep yang baik menurut masing-masing individu

Oleh karena itu suatu konsep keadilan harus menjadi dasar yang sedemikian rupa sehingga segenap warga masyarakat secara bersama-sama menerima lembaga-lembaga penting dan patuh terhadap pengaturan sosial yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga tersebut. Untuk itu diperlukan suatu kerjasama sosial. Di sini kemampuan moral setiap individu sebagai person menjadi unsur yang menentukan dan mendasari sikap *fair*.

Dengan ini John Rawls hendak menunjukkan bahwa konsep moral itu haruslah sesuatu yang secara fundamental ada dalam diri manusia itu sendiri, dan bukan sesuatu yang bersifat eksternal atau berada di luar manusia. Hal ini mengingatkan bahwa konsep keadilan itu hanya akan efektif dalam menjamin kerjasama sosial apabila teori tersebut didasarkan pada sesuatu yang

memang secara mendasar membuat manusia menjadi manusia. Dalam makna inilah *Justice as Fairness* bertumpu dan dikembangkan. Teori keadilan John Rawls berangkat dari pengakuan atas manusia sebagai person moral yang bersifat rasional, bebas, serta se derajat, dan dengan demikian mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

#### IV. KRITIK TEORI

Melalui metoda yang disebutnya *reflective equilibrium* John Rawls mengawali perumusan teori keadilannya. Adapun *reflective equilibrium* itu adalah metoda atau pun pendekatan untuk melakukan pertimbangan dan penilaian yang mendalam atas berbagai konsep keadilan yang berbeda-beda. Setelah melalui suatu refleksi filosofis serta penilaian dan revisi rasional atas konsep-konsep keadilan tersebut, si penilai dapat melakukan penilaian kembali serta menyelaraskan keputusannya itu terhadap konsep-konsep yang ada itu. Namun iapun dapat tetap bertahan pada ke yakinan ilmiah semulanya.<sup>122</sup> Dalam mengembangkan teorinya itu John Rawls melakukan pertimbangan dan penilaian atas dua teori, yaitu teori utilitarisme dan teori intuisiisme.

##### a. Kritik terhadap Utilitarisme

Ada banyak aliran ataupun paparan tentang utilitarisme ini. Namun dalam hal ini John Rawls memilih untuk mengkritisi teori utilitarisme yang dikembangkan oleh Henry Sidgwick yang umumnya dianggap sebagai versi klasik utilitarisme.<sup>123</sup>

<sup>122</sup> Ujan, p. 43

<sup>123</sup> Rawls, p. 20

Asas manfaat dalam utilitarisme menjadi norma tempat konsep keadilan bertumpu untuk berkembang. Inti utilitarisme pada prinsipnya terletak pada konsep yang lebih menekankan asas manfaat (*the good*) daripada asas hak (*the right*). Upaya utamanya adalah upaya memberi manfaat paling besar ke pada sebanyak mungkin anggota masyarakat (*the greatest benefit for the greatest number of people*).

Dalam hal ini kepuasan - yang lebih dimengerti sebagai kepuasan material itu - dijadikan ukuran yang dianggap valid untuk suatu masyarakat yang adil ataupun tertata baik.<sup>124</sup> Atas dasar itu maka kepuasan itu pada hakekatnya dapat dikalkulasi secara matematis. Rawls tidak sependapat di sini. Masalahnya, kepuasan itu pada dasarnya tidak pernah dapat sepenuhnya di perhitungkan secara matematis.

Selain itu ukuran kesejahteraan manusia individual itu menurut teori utilitarisme ini mendasarkan diri pada suatu pedoman tentang tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Artinya, kesejahteraan sosial dengan sendirinya meliputi kesejahteraan individual. Dengan demikian utilitarisme telah mengabaikan keunikan setiap individu. Individu pada akhirnya hanyalah sekedar nomor belaka, yang melayani kepuasan masyarakat sebagai keseluruhan.<sup>125</sup>

Rawls menilai bahwa adalah tidak *fair* apabila kita mengorbankan hak dari satu atau sekelompok orang demi keuntungan ekonomis yang

lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Atas dasar itu maka utilitarisme telah gagal untuk menjamin hak bagi setiap orang. Utilitarisme telah gagal melakukan setiap orang sebagai pribadi yang berhak atas perlakuan yang adil dan setara. Lebih jauh, tidak ada jaminan khususnya bagi *the least advantaged* untuk mendapatkan manfaat dari suatu tatanan sosial yang utilitaristik itu. Rawls pada akhirnya yakin, bahwa pandangan utilitarisme itu telah gagal menjamin dan mereksa keadilan sebagai *fairness* bagi segenap warga masyarakat. Utilitarisme telah gagal dalam memperjuangkan dan menciptakan keadilan sosial.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka *Justice as Fairness* menuntut orang untuk pertama-tama menerima prinsip kebebasan yang sama sebagai basis pengaturan kesejahteraan sosial. Setiap keputusan sosial yang berakibat bagi semua orang harus lebih mengacu pada faktor hak, yang sebenarnya justru lebih mendasar bagi konsep keadilan, daripada faktor manfaat (*right-based weight more than good-based weight*). Dalam hal ini hak dan kebebasan individual tidak boleh disingkirkan ataupun dikorbankan.

#### **b. Kritik atas Intuisionisme**

John Rawls mengakui bahwa kemampuan intuitif itu dapat membantu mengatasi problem keadilan.<sup>126</sup> Masalahnya, sudut pandang pendekatan intuitif itu sangatlah beragam dalam melihat suatu masalah. Akibatnya, intuisionisme tidak

<sup>124</sup> Rawls, p. 22

<sup>125</sup> Ujan, p. 29

<sup>126</sup> Rawls, p. 30

dapat memberi patokan (*percept*) yang tegas berkaitan dengan urusan mana prinsip moral yang paling utama dalam proses pertimbangan jika terjadi konflik. Hal ini mengingatkan bahwa manusia itu berbeda-beda dalam berbagai hal. Pada gilirannya setiap pihak yakin bahwa dasar pertimbangannya adalah yang terpenting serta paling utama untuk diperhatikan. Atas dasar itu, maka setiap orang dapat membuat kesimpulan yang berbeda-beda, dan dengan demikian cenderung bersifat pribadi dan individual.

Hal ini tentu saja akan menghalangi tercapainya suatu pengertian bersama dan kesepakatan sejati tentang apa yang adil dan yang batil itu. Masalahnya, kesepakatan atas prinsip-prinsip keadilan yang lalu menjadi kebijakan publik itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada semua pihak. Untuk itulah prinsip rasionalitas sangat diperlukan di sini.

#### V. **PURE PROCEDURAL JUSTICE (KEADILAN PROSEDURAL MURNI)**

Berdasarkan kritik atas kedua teori tersebut di atas, John Rawls lalu mengembangkan teorinya yang – seperti telah disebut di atas – disebut sebagai *Justice as Fairness*. Unsur dasar teori ini adalah rasionalitas, kebebasan, dan kesederajatan. Secara ringkas, hal ini bermakna bahwa setiap manusia itu adalah makhluk yang bebas dan sederajat serta mampu melakukan penilaian atas prinsip-prinsip keadilan yang diberlakukan secara umum.

Dalam rangka itu John Rawls berkeyakinan bahwa masyarakat sebagai keseluruhan itu senantiasa dapat membedakan mana yang adil dan mana yang batil, meskipun masing-masing orang mempunyai konsep keadilan yang berbeda-beda. Dalam konteks ini John Rawls memusatkan perhatian utamanya pada keadilan sosial. Ia menekankan akan perlunya kerjasama sosial. Pokok permasalahannya dalam hal ini adalah distribusi hak dan kewajiban secara berimbang dalam masyarakat yang sedemikian rupa sehingga setiap orang berpeluang memperoleh manfaat darinya dan secara nyata menanggung beban yang sama.

Oleh karena itu demi menjamin distribusi yang *fair* dan mendorong kerjasama sosial, maka prinsip-prinsip keadilan sebagai panduan haruslah merupakan hasil dari suatu kesepakatan yang *fair*. Prinsip-prinsip keadilan tersebut harus merupakan hasil suatu prosedur yang tidak memihak. Dalam kerangka inilah John Rawls menawarkan suatu proses kesepakatan yang ia sebut sebagai *the pure procedural justice* (keadilan prosedural murni).

John Rawls menggambarkan keadilan prosedural murni ini seperti proses memutar koin. Di sini tidak ada kriteria independen yang mendahului prosedur. Setiap peserta hanya menyepakati prosedurnya saja. Apa yang diperlukan di sini hanyalah prosedur yang benar dan adil untuk menjamin hasil akhir yang benar dan adil pula. Atas dasar itu, setiap peserta mempunyai peluang

yang *fair* untuk mendapatkan hasil. Selanjutnya, apapun hasilnya harus diterima sebagai adil bagi siapapun. Dengan demikian hasil akhir sepenuhnya ditentukan oleh prosedur yang tidak memihak itu.

Konsep ini merupakan hasil pengujian melalui metoda *reflective equilibrium* seperti yang telah ter sebut di atas. Melalui metoda ini John Rawls pada akhirnya meyakini bahwa keadilan prosedural murni inilah yang akan mampu menjamin lahirnya prinsip-prinsip keadilan yang dapat diterima oleh semua pihak. Artinya, suatu konsep keadilan dapat diterima bukan karena ditentukan oleh sesuatu yang sudah ada, mendahului atau berlaku begitu saja bagi kita. Sebaliknya, konsep keadilan tersebut diterima karena konsep tersebut memang sesuai dengan pengertian kita tentang diri kita sendiri, yaitu bahwa kita sebagai manusia mempunyai kemampuan moral untuk membedakan yang adil dan yang batil, yang baik dan yang buruk seperti tersebut di atas.

## VI. THE ORIGINAL POSITION (POSISI ASALI)

*Justice as fairness* adalah keadilan prosedural murni. Artinya, *Justice as Fairness* itu tidak menuntut agar setiap orang yang terlibat dan menempuh prosedur yang sama, akan juga hendaknya mendapat hasil yang sama. Di sini hasil yang tidak sama itu harus diterima sebagai sesuatu yang adil oleh setiap orang. Hal ini hanya dapat dilakukan melalui suatu kesepakatan yang menjamin distribusi hak dan kewajiban secara *fair*. Untuk itu John Rawls

menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam kesepakatan mengenai prinsip-prinsip keadilan tersebut harus berada dalam kondisi *the original position*.

*Original position* atau yang diindonesiakan menjadi posisi asali itu<sup>127</sup> adalah suatu kondisi hipotetis, yang mirip dengan *the state of nature* menurut teori-teori kontrak sosial yang telah ada selama ini, seperti halnya Thomas Hobbes, John Lock ataupun Rousseau. Masalahnya, tidak semua orang dapat masuk ke dalam posisi asali ini. Mereka yang berpartisipasi dalam proses perumusan konsep keadilan harus benar-benar masuk dalam situasi ideal tersebut. Mereka itu adalah orang-orang yang mempunyai kemampuan bernalar sesuai dengan tuntutan formal (*formal constraints*) yang merupakan prasyarat validitas ilmu pengetahuan pada umumnya. Dengan demikian mereka yang terlibat itu diandaikan dituntun oleh prinsip-prinsip ilmiah yang merupakan ciri pokok kebenaran ilmiah. Atas dasar itu mereka yang dapat terlibat dalam posisi asali ini hanyalah mereka yang memenuhi kriteria rasionalitas, kebebasan, dan kesederajatan seperti yang tersebut di atas.

Adapun ciri-ciri posisi asali ini adalah:

- a. *A veil of ignorance*
- b. Prinsip Rasionalitas, Kebebasan, dan Kesederajatan
- c. Strategi *Maximin*

### a. A Veil of Ignorance

Bagi John Rawls posisi asali ini adalah jaminan bahwa prosedur yang *fair* akan berlangsung, dan hasilnya

<sup>127</sup> Ujan, p. 51

akan dapat diterima secara *fair* pula. Masalahnya, sifat alami manusia adalah bahwa setiap pihak cenderung membela dan memperjuangkan kepentingannya sendiri-sendiri. Hal ini akan mengakibatkan terjadinya perbenturan kepentingan. Oleh karena itu para pihak yang terlibat dalam kesepakatan haruslah berada dalam suatu kondisi yang ia sebut sebagai *a veil of ignorance* (keadaan tanpa pengetahuan). John Rawls menerangkan *a veil of ignorance* ini sebagai suatu kondisi yang :

- 1) setiap orang (yang berpartisipasi dalam kesepakatan) tidak memiliki pengetahuan tentang pelbagai alternatif yang akan mempengaruhi mereka di dalam proses perumusan dan pemilihan dalam rangka proses kesepakatan tersebut
- 2) mereka harus mampu melakukan penilaian yang melulu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang umum sifatnya
- 3) mereka hanya dituntun oleh *formal constraints*, lepas dari kepentingan pribadi mereka masing-masing yang bersifat khas itu
- 4) mereka hanya dituntun oleh pemahaman dan rasa keadilan yang mereka miliki

Perlu dicatat di sini bahwa tujuan akhir dari kesepakatan ini adalah terumuskannya prinsip keadilan yang terbaik, yang sungguh berarti bagi segenap warga masyarakat. Untuk itu semua pihak harus menjadikan nilai-nilai primer sebagai motivasi yang mendasari pemilihan atas prinsip-prinsip keadilan tersebut. Nilai-nilai primer ini lalu diangkat sebagai patokan moral bagi semua pi-

hak yang terlibat dalam kesepakatan tersebut.

## **b. Prinsip Rasionalitas, Kebebasan, dan Kesederajatan**

Para pihak ataupun setiap individu sebagai person moral dalam posisi asali harus memenuhi tiga prinsip, yaitu prinsip rasionalitas, prinsip kebebasan dan prinsip kesamaan atau kesetaraan.

### **1) Prinsip Rasionalitas**

Berbicara tentang prinsip rasionalitas sebagai aspek yang fundamental dalam kerjasama sosial, John Rawls membedakan prinsip ini ke dalam dua makna dalam usaha mewujudkan keputusan yang *fair*, yaitu:

- a) *The Rational* atau *rational autonomy* (otonomi rasional)
- b) *The Reasonable* atau *full autonomy* (otonomi penuh)

*The Rational* atau otonomi rasional adalah kemampuan individu untuk secara otonom memiliki konsep yang baik. Hal ini merupakan basis rasional bagi individu untuk mendapatkan apa yang dipandanginya bermanfaat bagi dirinya. Dengan demikian *the rational* itu berada dalam konteks pertimbangan individual. Sebaliknya, *The Reasonable* atau otonomi penuh itu berlaku terutama dalam proses pengambilan keputusan. Ada banyak pihak dalam proses itu. Ada banyak pertimbangan pula yang harus diperhatikan di sini, demi mengamankan kepentingan minimum setiap pihak. Dengan demikian keputusan (publik) yang hendak diambil harus menguntungkan semua pihak.

Dalam pada itu rasionalitas dalam posisi asali tentu berbeda dengan rasionalitas dalam posisi *well-ordered*. Hal ini mengingatkan bahwa posisi asali itu bukanlah *well-ordered society*. Dalam kaitan ini, otonomi rasional atau prinsip rasionalitas dalam arti *the rational* dalam posisi asali itu terefleksi dalam keadilan prosedural murni. Artinya, rasionalitas atau pertanggung-jawaban moral dalam posisi asali tersebut sepenuhnya tergantung pada prosedur, yang oleh semua pihak telah disepakati dan diterima sebagai prosedur yang *fair*. Atas dasar itu maka jaminan kepentingan individu dipercayakan pada prosedur. Sementara itu hasilnya tidak akan sama dan belum tentu memuaskan. Akan tetapi hasil tersebut harus tetap dipandang adil dan tidak boleh ditolak. Hal ini tentu merupakan peluang bagi setiap individu untuk memperjuangkan apa yang diyakini sebagai baik melalui prosedur yang diterima semua pihak sebagai prosedur yang adil. Apapun hasilnya harus diterima sebagai perwujudan konsep yang baik yang dimiliki oleh setiap individu. Dengan demikian tidak boleh ada sikap iri di sini.

Sebaliknya, otonomi penuh atau prinsip rasionalitas dalam arti *the reasonable* itu merupakan otonomi yang dimiliki oleh setiap orang dalam kehidupan sehari-hari dalam konteks *well-ordered society*. Di sini setiap orang memahami dirinya sebagai person yang bebas, sederajat, dan mampu mengambil prinsip-prinsip keadilan yang telah disepakati sebagai prinsip-prinsip penuntun bagi tindakan dan perilakunya. *The reasonable* ini dengan

demikian adalah prinsip rasionalitas dalam *well-ordered society*.

Namun demikian *the reasonable* ini pada hakekatnya terwujud pula dalam posisi asali, dalam bentuk *deliberasi*. Artinya, dalam proses pembentukan kesepakatan itu semua pihak saling menghargai, sehingga mampu melahirkan kesepakatan keadilan yang *fair* atau tidak memihak dan diterima secara bulat oleh semua pihak. Oleh karena itu setiap keputusan yang diambil dalam posisi asali dihasilkan dalam semangat saling menghargai dan saling menguntungkan. Atas dasar itu maka di sana ada legitimasi dari komunitas moral. Lebih jauh, keputusan yang dihasilkan juga diyakini sebagai ideal untuk dijadikan pegangan dalam interaksi sosial segenap anggota komunitas yang bersangkutan.

## **2) Prinsip Kebebasan**

Dalam *well-ordered society* prinsip kebebasan itu dipahami sebagai kondisi yang tidak lagi membutuhkan otoritas dari luar untuk menentukan apa yang baik dan buruk, yang adil dan yang batil, karena prinsip-prinsip keadilan sudah menjadi bagian dari cara hidup masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, para pihak dalam masyarakat tersebut mampu melihat dirinya sebagai person-person yang independen, karena setiap orang adalah person moral yang sama-sama memiliki kemampuan moral.<sup>128</sup> Akan tetapi John Rawls juga yakin bahwa para pihak dalam posisi asali tidak akan menggunakan independensinya itu untuk memilih prinsip-prinsip keadilan yang justru mengancam kebebasan itu

<sup>128</sup> Ujan, p. 63

sendiri ataupun yang justru akan memperkosakan kebaikan dan keadilan itu sendiri.

### 3) Prinsip Kesederajatan

Dalam pada itu prinsip kesederajatan itu pada hakekatnya adalah prinsip yang memperlakukan semua pihak dalam posisi asali secara sama atau setara. Proses kesepakatan tersebut membebani tuntutan-tuntutan yang sama pula, khususnya tuntutan untuk saling menghargai kepada para pihak. Dengan prinsip ini semua pihak yang terlibat dalam posisi asali diakui sebagai person yang memiliki hak dan sekaligus dibebani kewajiban yang sama.

Masalah timbul manakala prinsip kesederajatan ini dikaitkan dengan mereka yang memiliki talenta lebih. Dalam hal ini tetap perlu diingat, bahwa tujuan pokok pembatasan dan perlakuan ini adalah upaya perumusan prinsip-prinsip keadilan yang berfungsi mengatur struktur dasar masyarakat yang sedemikian rupa sehingga setiap orang dapat memperoleh manfaat dari pengaturan tersebut. Di sini satu-satunya sifat bagi sebuah basis demi ter selenggaranya prinsip-prinsip keadilan itu adalah kemampuan moral manusia. Artinya, jika kita hendak bersikap adil pada semua pihak, maka prinsip-prinsip keadilan harus dibangun di atas suatu basis yang secara fundamental dimiliki segenap person sebagai manusia, namun relevan dan dapat dipertanggungjawabkan dari sudut keadilan. Dengan demikian, fakta bahwa setiap orang itu memiliki kemampuan moral yang sama untuk me-

mahami apa yang baik dan apa yang adil itu dapat menjadi landasan tuntutan untuk memperoleh perlakuan yang sama, meskipun adalah fakta pula bahwa setiap orang itu memiliki talenta yang berbeda-beda.

### c. Strategi Maximin

*Maximin* adalah bentuk singkatan dalam bahasa Latin: *maximum minimorum*,<sup>129</sup> (yang maksimum di antara yang minimum). Dengan strategi ini Rawls memaksudkan bahwa keputusan untuk memilih salah satu konsep keadilan itu hanya akan menjadi keputusan yang paling dapat dipertanggungjawabkan apabila keputusan itu diambil dengan memperhatikan hasil paling buruk yang dapat timbul sebagai implikasi dari konsep keadilan yang dipilih. Hal ini dilakukan demi menjamin tingkat keamanan dalam arti keuntungan ataupun manfaat yang paling tinggi. Dalam hal ini Rawls yakin bahwa para pihak akan cenderung memilih sebuah kebijakan yang mampu menjamin kepentingan minimumnya, dibanding dengan mengambil resiko untuk memilih suatu kebijakan lain, hanya karena prospek maksimum yang dijanjikan nya lebih besar.

## VII. PRINSIP-PRINSIP KEADILAN

Kritik John Rawls atas teori utilitaris dan teori institutionisme menunjukkan bahwa kebebasan dan kesederajatan merupakan inti *Justice as Fairness*. Seperti yang telah terurai di atas, kebebasan dan kesederajatan ini tidak dapat dikorbankan demi manfaat sosial-ekonomis, betapa pun besarnya manfaat yang dapat

<sup>129</sup> Rawls, p. 133

diperoleh dari sudut itu.<sup>130</sup> Kebebasan dan kesederajatan adalah nilai yang bersifat *inviolability* (tidak dapat dikorbankan). Atas dasar itu maka keadilan formal ataupun keadilan regulatif harus menjadi tuntutan minimum demi kebaikan bagi segenap anggota masyarakat, seperti yang telah disebut di atas. Perlakuan yang sama bagi setiap warga masyarakat yang terakomodasi dalam keadilan regulatif tersebut mengandung pengakuan akan kebebasan dan kesederajatan bagi setiap orang.<sup>131</sup>

Atas dasar itu, John Rawls merumuskan *Justice as Fairness* sebagai teorinya, demi terselenggaranya keadilan sosial. Ia yakin bahwa teorinya ini pasti dipilih oleh setiap orang yang berada dalam posisi asali sebagai basis ikatan kerjasama sosial yang saling menguntungkan. Hal ini mengingat karena *Justice as Fairness* ini secara esensial memiliki kemampuan untuk mengatur struktur sosial dasar yang mampu menjamin kepentingan, khususnya *prime values* dari segenap warga masyarakat. Selain itu prinsip keadilannya ini diharapkan akan mendukung suatu distribusi yang adil atas manfaat-manfaat serta nilai-nilai sosial (*social goods*) seperti pendapatan dan kekayaan, kebebasan dan kesempatan, serta martabat pribadi itu seperti yang juga telah disebut di atas.

Dalam konteks ini paham keadilan mengandung tiga tuntutan moral, yaitu:<sup>132</sup>

1) tuntutan kebebasan untuk menentukkan diri sendiri, dan juga inde-

pendensi dari pihak lain

- 2) tuntutan akan pentingnya distribusi yang adil atas semua kesempatan, peranan, kedudukan, dan pelbagai manfaat atau nilai-nilai sosial dasar yang tersedia di masyarakat
- 3) tuntutan distribusi beban kewajiban secara adil

Dengan demikian pokok bahasan keadilan itu erat terkait dengan masalah distribusi hak dan kewajiban, yang selalu terkait dengan urusan hubungan sosial. Dalam hal ini John Rawls menekankan pentingnya hubungan antar person moral, baik pada tingkat antar-personal maupun pada tingkat sosial yang lebih luas, demi terwujudnya pemahaman setiap person tentang apa yang di yakini sebagai yang baik.

Sementara itu berkaitan dengan urusan kewajiban seperti tersebut di atas, John Rawls juga menunjukkan adanya dua kewajiban alami, yang memberikan peluang kepada setiap orang untuk meningkatkan kualitas hidup yang baik. Kedua kewajiban alami tersebut adalah:

- 1) kewajiban untuk mendukung dan mengembangkan institusi-institusi yang adil
- 2) kewajiban untuk saling menghargai satu sama lain

Namun kiranya John Rawls mempunyai lebih dari satu versi dalam perumusan prinsip-prinsip keadilan ini, meskipun maknanya tetaplah sama. Versi pertama ada dalam buku *A Theory of Justice* edisi pertama (tahun 1971). Dalam bukunya ini, John Rawls merumuskan prinsip-prinsip keadilannya sebagai

<sup>130</sup> Ujan, p. 71

<sup>131</sup> Rawls, p. 51

<sup>132</sup> Ujan, p. 95

berikut:

*First: each person is to have an equal right to the most extensive basic liberty compatible with a similar system of liberty for others*

*Second: Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:*

- a. *reasonably expected to be to everyone's advantaged, and*
- b. *attached to positions and offices open to all*

Pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling ekstensif selaras dengan sistem kebebasan yang serupa bagi yang lain

Kedua: ketidak-samaan sosial dan ekonomis harus ditata sedemikian rupa sehingga

- a. memberi keuntungan yang rasionalistik (yang dapat dipertanggung-jawabkan) kepada setiap orang,
- b. sekaligus membuka peluang bagi setiap orang atas segenap kedudukan dan jabatan

Namun pada waktu buku tersebut diterbitkan kembali dengan revisi pada tahun 1999, rumusan prinsip-prinsip keadilan tersebut berubah menjadi:

*First principle: Each person is to have an equal right to the most extensive total system of equal basic liberties compatible with a similar system of liberty for all*

*Second principle: Social and economic inequalities are to be arranged so that they are both:*

- a. *to the greatest benefit of the least advantaged, consistent with the just saving principle, and*

- b. *attached to offices and positions open to all under conditions of fair equality of opportunity*

Prinsip pertama: setiap orang memiliki hak yang sama atas sistem yang paling ekstensif dari keseluruhan kebebasan-kebebasan dasar selaras dengan sistem kebebasan yang serupa bagi semua orang

Prinsip kedua: ketidak-samaan sosial dan ekonomis harus ditata sedemikian rupa sehingga

- a. memberi keuntungan yang paling besar bagi yang paling tidak beruntung, konsisten dengan prinsip tabungan/simpanan yang adil
- b. sekaligus membuka peluang bagi setiap orang atas setiap kedudukan dan jabatan dalam kondisi kesempatan yang sama secara *fair*

Sementara itu dalam bukunya yang lain yang berjudul *Political Liberalism* yang terbit pada tahun 1993 (edisi *paperback* tahun 1996) rumusan prinsip-prinsip keadilan tersebut berbunyi sebagai berikut:

- a. *Each person has an equal claim to a fully adequate scheme of equal basic rights and liberties, which scheme is compatible with the same scheme for all; and in this scheme the equal political liberties, and only those liberties, are to be guaranteed their fair value*
- b. *Social and economic inequalities are to satisfy two conditions: first: they are to be attached to positions and offices open to all*

*under conditions of fair equality of opportunity*

*second: they are to be the greatest benefit of the least advantaged members of society*

- a. Setiap orang mempunyai tuntutan yang sama atas pola yang sepenuhnya memadai mengenai hak dan kebebasan dasar yang sama. Pola tersebut selaras dengan pola yang sama bagi semua orang. Di dalam pola ini kebebasan-kebebasan politik yang sama, dan hanya kebebasan ini semata, dijamin nilai keadilannya
- b. Ketidak-samaan sosial dan ekonomis harus memenuhi dua persyaratan:  
pertama: dikaitkan dengan posisi dan jabatan yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan (tuntutan prinsip) kesamaan kesempatan yang adil  
kedua: dengan manfaat paling besar bagi warga masyarakat yang paling kurang beruntung

Namun apapun versinya, prinsip-prinsip keadilan ini sesungguhnya bertolak dari suatu konsep keadilan yang lebih umum sifatnya, yang berbunyi:<sup>133</sup>

*All social values – liberty and opportunity, income and wealth, and the social bases of self-respect – are to be distributed equally unless an unequal distribution of any, or all, of these values is to everyone's advantage*

Semua nilai-nilai sosial – kebebasan dan kesempatan, pendapatan dan kekayaan, martabat pribadi berbasis sosial – harus

didistribusikan secara sama. Ada pun distribusi yang tidak sama atas nilai-nilai sosial tersebut diperkenankan manakala hal tersebut memang bermanfaat bagi setiap orang

Selanjutnya, prinsip-prinsip keadilan ini diatur atas dasar tatanan yang ia sebut sebagai *lexical order* atau *serial order*. Atas dasar itu, maka muncullah rumusan prioritas dalam pelaksanaannya, sebagai berikut:<sup>134</sup>

Prioritas Pertama (*the priority of liberty*) menetapkan bahwa prinsip-prinsip keadilan disusun sedemikian rupa sehingga kebebasan (*equal rights and liberties principles*) hanya dapat dibatasi demi kebebasan itu sendiri.

Prioritas Kedua (*the priority of justice over efficiency and welfare*) menetapkan bahwa asas kesempatan yang sama (*fair equality of opportunity*) berlaku terlebih dahulu daripada asas perbedaan (*the difference principle*).

Hal ini berarti, bahwa prinsip keadilan yang kedua hanya mendapat tempat dan diterapkan apabila prinsip keadilan yang pertama telah dipenuhi. Prinsip yang kedua tidak boleh bertentangan dengan prinsip yang pertama. Sementara itu ketidak-samaan dalam pemenuhan nilai-nilai sosial dan ekonomi diperkenankan jika tetap membuka peluang bagi pihak lain untuk mendapatkan manfaat dalam hal yang sama.

Penjelasan atas prinsip-prinsip ke

<sup>133</sup> Rawls, p. 54

<sup>134</sup> Rawls, p. 266

adilan ini kiranya akan lebih mudah, jika urutan pembahasannya dibalik. Atas dasar itu maka penjelasan di sini akan diawali dengan uraian tentang prinsip keadilan yang kedua (*social and economic inequalities*). Untuk kemudian uraian ini akan ditutup dengan penjelasan atas prinsip keadilan yang pertama (*equal rights and liberties principles*).

### a. Prinsip Keadilan Kedua

#### 1) *Everyone's Advantages dan Equally Open to All*

Rumusan prinsip keadilan yang kedua terdiri atas dua unsur pokok,<sup>135</sup> yaitu *everyone's advantages* (keuntungan bagi setiap orang) dan *equally open to all* (terbuka secara sama bagi semua orang). Dalam hal ini Rawls menjelaskan,<sup>136</sup> bahwa

- 1) semua kesempatan harus terbuka secara *fair* bagi semua orang
- 2) demi menjamin kesempatan yang sama, dalam arti semua pihak harus diuntungkan (baik *the better off* maupun *the worst off*), maka prinsip kesempatan yang *fair* (*the principle of fair equality of opportunity*) harus dikombinasikan dengan prinsip diferens (*the difference principle*)

Hal ini berarti bahwa dengan masuknya prinsip diferens ini justru akan mencegah munculnya ketidakadilan. Artinya kelompok yang kurang beruntung tersebut akan mendapatkan peningkatan taraf hidupnya tanpa harus merugikan kelompok lain yang secara obyektif memang berada dalam posisi yang lebih baik. Peluang bagi kelompok masyarakat yang bertalenta lebih

baik untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar tetaplah terbuka. Namun sekaligus ada kesempatan yang sama bagi mereka yang kurang beruntung untuk menikmati suatu prospek hidup yang lebih baik. Konkretnya, dalam kombinasi ini prospek hidup *the worse off* dapat meningkat secara berarti tanpa harus mengorbankan kepentingan *the better off*.

Melalui prinsip diferens ini John Rawls menegaskan bahwa adalah tidak *fair* jika peningkatan prospek hidup dari mereka yang memiliki kondisi obyektif yang lebih baik justru tidak membawa perbaikan nasib bagi mereka yang kurang beruntung. Namun sebaliknya tidaklah *fair* pula bagi yang berkemampuan dan berkemauan lebih, jika perbaikan nasib mereka yang kurang beruntung berlangsung dengan mengorbankan prospek hidup ke kelompok yang secara obyektif lebih beruntung itu.

Namun demikian tidaklah tepat pula untuk menyamakan prinsip diferens ini dengan *redress principle*. Prinsip yang terakhir ini menyatakan bahwa, agar semua warga diperlakukan secara sama, maka masyarakat harus memberi perhatian lebih besar kepada mereka yang kurang beruntung. Untuk itu dalam masyarakat harus dilakukan restrukturisasi sosial, sehingga keadilan baru akan tercapai manakala keseimbangan perolehan manfaat ataupun nilai-nilai sosial dasar telah terpenuhi.

Prinsip diferens tidaklah dimaksudkan untuk menciptakan keseimbangan

<sup>135</sup> Rawls, p. 57

<sup>136</sup> Ujan, p. 79

an yang semacam itu. Sebaliknya, ketidaksamaan dalam perolehan sosial dan ekonomi hanya dapat di benarkan jika membawa manfaat juga bagi mereka yang kurang beruntung, seperti yang telah terurai di atas. Oleh karena itu ketidaksamaan sosial dan ekonomi tersebut harus memenuhi dua persyaratan:

- 1) ketidak-samaan harus dikaitkan dengan jabatan dan posisi yang terbuka untuk semua orang sesuai dengan tuntutan prinsip kesamaan kesempatan yang *fair*
- 2) ketidak-samaan harus dikaitkan dengan manfaat paling besar bagi mereka yang kurang beruntung

Masalahnya, semangat yang ingin dipelihara oleh prinsip diferens, yaitu mereka yang berkemampuan dan kemauan lebih harus tetap diberi tempat untuk terus berprestasi itu justru dapat menjadi pemicu terjadinya jurang kaya-miskin. Untuk itu hal ini harus dikendalikan dan dibatasi dengan prinsip kesamaan kesempatan yang *fair*. Atas dasar itu, maka prinsip persamaan kesempatan yang *fair* (*the principle of fair equality of opportunity*) harus diprioritaskan atas prinsip diferens (*the difference principle*). Artinya, *the principle of fair equality of opportunity* tidak boleh dikorbankan demi terwujudnya *the difference principle*. *The principle of fair equality of opportunity* menuntut bahwa setiap orang seharusnya memiliki akses yang sama atas semua posisi, dan sekaligus melarang setiap bentuk pembatasan pada akses itu. Tertutupnya akses ataupun kesempatan yang sama ter

sebut bagi mereka yang kurang beruntung adalah sesuatu yang tidak *fair*.

## **2) Makna Prioritas Kedua**

Di sinilah terletak makna prioritas kedua (*the priority of justice over efficiency and welfare*), atas dasar prinsip *lexical order* seperti tersebut di atas. Prinsip ini menetapkan bahwa asas kesempatan yang sama (*fair equality of opportunity*) berlaku terlebih dahulu daripada asas perbedaan (*the difference principle*). John Rawls secara sadar menyingkirkan semua pengaturan yang cenderung didasarkan melulu pada talenta natural. Namun demikian iapun tidak mengabaikan talenta-talenta yang secara obyektif dimiliki oleh masing-masing individu. Talenta-talenta ini merupakan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk menciptakan relasi yang saling menguntungkan di antara anggota masyarakat. Mereka yang bertalenta lebih baik harus tetap mendapat perhatian yang sama dengan mereka yang kurang beruntung. Dengan demikian, prinsip diferens menuntut manfaat yang sama (*equal benefit*) bagi semua orang, melainkan manfaat yang timbal-balik sifatnya (*reciprocal benefit*).

Di sinilah tampak salah satu inti utama teori John Rawls. Teori ini menekankan kesamaan (kesempatan untuk mendapatkan prospek hidup yang lebih baik) bagi semua pihak, sekaligus membenarkan ketidak-samaan (mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang lebih baik dapat tetap menikmati prospek hidup yang lebih baik), asal kan peningkatan taraf hidup ke

lompok yang lebih beruntung ter sebut juga mengangkat taraf hidup mereka yang kurang beruntung.<sup>137</sup> Hal ini juga menunjukkan bahwa keadilan itu tidak selalu harus ber arti memperlakukan semua orang secara sama tanpa menghiraukan perbedaan obyektif di antara para individu yang terkait.

## **b. Prinsip Keadilan Pertama**

### **1) Sistem Kebebasan Dasar**

Inti utama yang lain dari teori John Rawls adalah tentang kebebasan. Masalah kebebasan ini terutama ber kaitan dengan urusan pembatasan konstitusional ataupun hukum itu sendiri. Dalam pembatasan kons titusional ini seorang warga dapat saja kehilangan ruangan gerak un tuk bertindak sesuai dengan ke hendaknya itu. Hukum ataupun konstitusi itu justru terkadang me lakukan pembatasan yang meng abaikan kebebasan manusia atau pun hak untuk menentukan diri sendiri. Kebebasan terkadang di paksa untuk menyesuaikan diri dengan konstitusi dan hukum positif. Faktor inilah yang menyebabkan John Rawls berkeyakinan bahwa keadilan regulatif ataupun keadilan formal semata tidaklah cukup bagi penyelenggaraan *well-ordered society*, seperti terurai di atas.

Adapun kebebasan yang dimaksud oleh John Rawls di sini adalah ke bebasan-kebebasan dasar sebagai mana yang didefinisikan dalam konsep *rule of law*, yang meliputi:<sup>138</sup>

- 1) kebebasan politik (hak untuk memilih dan menduduki jabatan publik) dan kebebasan untuk ber

bicara dan berserikat - *political liberty (the right to vote and to hold public office) and freedom of speech and assembly*

- 2) kebebasan untuk bernurani dan berpikir - *liberty of conscience and freedom of thought*
- 3) kebebasan pribadi, termasuk be bas dari tekanan psikologis dan serangan fisik serta penghancuran (integritas pribadi) - *freedom of the person, which includes freedom from psychological oppression and physical assault and dismemberment (integrity of the person)*
- 4) kebebasan untuk memiliki kekayaan pribadi dan bebas dari penang kapan dan penahanan yang semena-mena - *the right to hold personal property and freedom from arbitrary arrest and seizure*

Kebebasan-kebebasan dasar inilah yang harus dijamin dalam konstitusi sebagai hak yang sama untuk untuk segenap warga. Akan tetapi nilai dari masing-masing kebebasan dasar ini harus dipahami dalam relasinya serta dalam ketergantungan pada keseluruhan kebebasan dasar sebagai suatu sistem. Artinya, tuntutan untuk mendapatkan ke bebasan dasar tertentu yang lebih luas tidak dapat diterima kecuali jika tuntutan itu tidak memperkosakan ke bebasan-kebebasan dasar secara keseluruhan. Dalam rangka inilah John Rawls memahami kebebasan warga masyarakat itu sebagai suatu sistem. Artinya, kebebasan orang-perorang itu tidak dapat dilepaskan dari kebebasan orang lain. Selain itu suatu bentuk kebebasan yang satu tidak dapat dihayati dan dilaksana

<sup>137</sup> Ujan, p. 80

<sup>138</sup> Rawls, p. 53

kan terpisah dari pelaksanaan bentuk kebebasan yang lain.

Dengan kata lain, kebebasan dasar adalah nilai fundamental bagi manusia, sehingga harus dilindungi dan dibuka peluang sebesar-besarnya dalam pewujudannya. Namun demikian hal ini hanya dapat dilaksanakan sejauh tidak membahayakan kebebasan secara keseluruhan sebagai sebuah sistem yang saling terkait sebagai suatu kesatuan. Dengan demikian pembatasan konstitusional dan yuridis legal atas kebebasan harus dipahami sebagai tindakan pengaturan, dan bukannya sebagai pelanggaran atas kebebasan itu sendiri.

Dalam kerangka ini pihak penguasa berkewajiban untuk tunduk pada konstitusi, agar warga masyarakat yang kurang beruntung terlindungi dan mendapat peluang untuk mewujudkannya. Sebaliknya, adalah kewajiban segenap warga masyarakat untuk memikul tanggung jawab untuk patuh terhadap konstitusi yang adil. Kepatuhan ini merupakan jaminan atas pelaksanaan perlindungan hak setiap orang.

Dalam pada itu setiap orang memiliki kebebasan dasar yang sama. Namun besarnya ruang gerak kebebasan tersebut sangat tergantung pada kemampuan obyektif yang dimiliki orang yang bersangkutan. Asal, peluang kebebasan yang lebih besar ini tidak digunakan secara semena-mena, yang pada gilirannya akan merugikan mereka yang kurang beruntung. Atas dasar itu ketidak-samaan dalam kebebasan

dasar hanya dibenarkan sejauh diperlukan demi kebaikan mereka yang kurang beruntung, dan semua pihak justru mendapatkan manfaat darinya.

## 2) Makna Prioritas Pertama

Sementara itu John Rawls memandang prioritas pada prinsip kebebasan ini sedemikian penting, sehingga ia menyebutnya sebagai *the principle of great liberty*. Hal ini mengingat karena tanpa memberi prioritas pada kebebasan, keadilan sosial hanya akan menjadi mimpi yang tidak pernah terwujud.

Adapun latar belakang konsep ini adalah bahwa setiap orang memiliki keyakinan dasar, yang bersifat moral, religius, filosofis, yang sangat menentukan arah dan perkembangan seseorang sebagai manusia. Perkembangan dan kualitas manusia itu sangat tergantung pada keyakinan-keyakinan dasar ini. Atas dasar itu, maka posisi kebebasan, khususnya kebebasan bernurani itu sangat penting bagi manusia. Sedemikian pentingnya, sehingga mereka yang ada dalam posisi asali akan cenderung memilih prinsip-prinsip keadilan untuk mengamankan pelaksanaannya.

Selain itu tuntutan untuk memprioritaskannya berkaitan erat dengan pengembangan kedua kemampuan moral manusia, yakni: *conception of the good* dan *sense of justice* seperti tersebut di atas. Pengembangan kedua kemampuan moral ini menghendaki kehadiran prinsip kebebasan sebagai prasyaratnya. Pada gilirannya hal ini akan memungkinkan setiap person untuk

bertindak sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, yang merupakan tumpuan dasar konsep *Justice as Fairness* itu sendiri, demi terselenggaranya keadilan sosial di masyarakat.

### VIII. PENERAPAN DALAM POLITIK DAN EKONOMI

Uraian di atas menunjukkan bahwa *justice as fairness* itu menjamin hak yang sama bagi segenap warga masyarakat, di samping mengakui adanya perbedaan-perbedaan di antara warga itu sendiri, termasuk perbedaan dalam tingkat kesejahteraan, dalam arti politik maupun ekonomi. Dalam konsep ini prinsip diferensiasi berperan dalam menjamin hak mereka yang lebih beruntung, sekaligus memberi kesempatan atas perbaikan prospek hidup setiap warga masyarakat dalam jangka panjang, khususnya bagi mereka yang kurang beruntung. Akan tetapi, manfaat lebih yang dinikmati oleh mereka yang lebih beruntung itu hanya dapat dipertanggung-jawabkan ataupun dibenarkan manakala manfaat lebih itu juga memberi manfaat bagi mereka yang kurang beruntung.

Dalam konteks ini, kesejahteraan itu tidaklah sama dengan berkelimpahan materi. Hal ini mengingatkan bahwa cita-cita manusia itu bukanlah kekayaan yang berlimpah, melainkan pekerjaan yang bermakna, yang dialami dalam suasana asosiasi bebas dengan manusia yang lain.<sup>139</sup> Makna ini tampak jelas dalam penerapan *justice as fairness* dalam kehidupan politik maupun ekonomi.

#### a. Keadilan dalam Penataan Politik

Dalam konteks politik *justice as fairness* merupakan suatu moralitas politik yang memberi perhatian pada distribusi hak dan kewajiban secara adil demi terciptanya suatu relasi yang saling menguntungkan di antara segenap warga masyarakat. Dengan demikian *justice as fairness* mengandung tuntutan penataan sosial yang sesuai dengan semangat dasar demokrasi. Artinya, dalam hal ini di samping ada hak untuk menuntut sesuatu dari pihak lain, terdapat pula kewajiban untuk melaksanakan kedaulatan secara bertanggungjawab.

Pada gilirannya, rasionalitas suatu peraturan ataupun kebijakan publik terletak pada kemampuan peraturan atau kebijakan publik tersebut untuk mendorong terwujudnya kepentingan yang saling menguntungkan di dalam masyarakat, karena tidaklah adil mendapatkan keuntungan dari orang lain tanpa bersedia menyumbang demi keuntungan pihak lain pada saat yang sama. Di sinilah pentingnya sikap untuk saling menghargai satu sama lain. Artinya, setiap orang dituntut untuk memandang ataupun memahami situasi orang lain dari sudut orang tersebut tentang apa yang baik dan bernilai. Selain itu ada pula tuntutan atas kesediaan kita untuk mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakan kita, terutama apabila tindakan tersebut membawa akibat bagi pihak lain.

Sikap saling menghargai adalah kewajiban natural seperti yang telah diinggung di atas. Hal ini mengingatkan

<sup>139</sup> Ujan, p. 122

karena setiap orang perlu pengakuan melalui penghargaan dari orang lain yang secara bersama membentuk komunitas tersebut. Atas dasar itu setiap orang haruslah sadar akan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk tunduk dan bersedia diatur sesuai dengan peraturan-peraturan yang dijamin secara institusional.<sup>140</sup>

Lebih jauh, John Rawls berpandangan bahwa di samping ada tuntutan untuk distribusi yang adil atas semua sumber daya sosial yang tersedia, ada pula kewajiban untuk mengakui hak-hak politik segenap warga, yaitu terdiri atas:

- 1) hak atas partisipasi politik yang sama (*right to equal political participation*)
- 2) hak warga untuk tidak patuh (*right to civil disobedience*)
- 3) hak warga untuk menolak atas dasar nurani (*right to conscientious refusal*)

### 1) Hak atas Partisipasi Politik yang Sama

Urain di atas menunjukkan bahwa *justice as fairness* itu hanya terdapat dalam masyarakat yang demokratis. Adapun masyarakat demokratis di sini adalah masyarakat yang tunduk pada aturan dan hukum yang dibuat, diterima, dan diakui oleh masyarakat itu sendiri. Masyarakat tersebut mempunyai kemampuan untuk mengatur dirinya sendiri. Untuk kemudian setiap person di dalam masyarakat itu memiliki kebebasan dan tanggung jawab atas dirinya sendiri, serta tidak memerlukan campur tangan apapun dari luar atas hidupnya. Hal ini berarti bahwa masyarakat

yang demokratis itu senantiasa menuntut hak individu untuk menentukan ataupun mengatur dirinya sendiri.

Dalam kerangka itu, demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu bentuk refleksi atas pengakuan akan hak individu akan kebebasan. Hal ini terwujud dalam terbukanya peluang yang seluas-luasnya bagi partisipasi politik secara aktif dari segenap warga masyarakat dalam proses pengambilan keputusan politik. Konsep ini pada gilirannya perlu dijamin dalam konstitusi. Jaminan konstitusional ini ditandai dengan:

- a) perwakilan yang dipilih melalui pemilihan yang *fair* dan bertanggung jawab kepada pemilih
- b) perlindungan konstitusional atas kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan berkumpul dan membentuk asosiasi politik

Atas dasar itu maka kehadiran oposisi loyal patutlah diterima, sejauh membawa keuntungan bagi segenap anggota masyarakat atau setidaknya apabila oposisi loyal tersebut berjuang demi kemaslahatan semua orang.

Akan tetapi dalam perspektif prinsip diferensial, ketidak-samaan dalam kebebasan politik itu dapat diterima karena adanya perbedaan-perbedaan obyektif di antara warga masyarakat itu sendiri. Hal ini mengingat karena ada perbedaan yang tegas antara kebebasan sebagai prinsip moral yang berlaku bagi segenap orang tanpa diskriminasi, dengan nilai kebebasan (*the worth of liberty*) yang berlaku secara *fair* bagi segenap warga.

<sup>140</sup> Ujan, p. 99

Artinya, nilai kebebasan politik itu tidaklah sama untuk setiap orang. Perbedaan akan nilai kebebasan ini sesuai dengan talenta serta kemauan untuk secara *fair* menggunakan setiap kesempatan dan akses politik yang tersedia bagi segenap warga masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kesamaan dan keadilan itu bukanlah terletak pada semua orang diperlakukan secara sama. Kesamaan dan keadilan ini bukan pula berarti bahwa semua orang mempunyai kesempatan untuk berpartisipasi politik yang sama. Sebaliknya, kesamaan dan keadilan itu mengandung makna bahwa semua orang yang mempunyai kualitas yang sama dari segi keahlian maupun segi kesediaan, harus mendapat peluang yang sama untuk memasuki dan ikut mempengaruhi setiap kebijakan politik. Dengan demikian, hal yang dituntut di sini bukanlah kesempatan yang sama, melainkan kesempatan yang terbuka bagi semua orang secara *fair*. Hak atas partisipasi politik ataupun kesempatan yang sama dibatasi oleh kondisi-kondisi obyektif yang secara nyata membedakan individu yang satu dari individu yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan di sini, parlemen ataupun dewan perwakilan rakyat itu hanya dapat diisi dengan mereka yang sungguh memiliki kemampuan dan kesediaan. Para anggota parlemen ini pada gilirannya harus berjuang demi ter selenggaranya kemaslahatan umum, khususnya mereka yang tidak beruntung, atau demi kebebasan yang lebih utuh bagi segenap warga masyarakat, dan bukan ha-

nya berjuang demi kepentingan kelompoknya semata.

Dalam pada itu dari sudut kesamaan demokratis, keunggulan kelompok yang lebih beruntung itu tidaklah boleh menutup peluang bagi mereka yang kurang beruntung untuk mendapat akses yang sama. Artinya, manfaat lebih yang dinikmati oleh mereka yang lebih beruntung hanya dapat dibenarkan sejauh dapat meningkatkan atau membuka prospek hidup yang lebih baik bagi mereka yang kurang beruntung.

Namun demikian pelaksanaan hak politik seperti tersebut di atas ini perlu diatur agar tidak membahayakan sistem kebebasan itu sendiri secara keseluruhan. Untuk itulah diperlukan konstitusi. Dengan kata lain, perlu ada prosedur konstitusional yang membuka peluang bagi pelaksanaan kebebasan politik tanpa harus membahayakan kebebasan-kebebasan yang lain.

Dalam kaitan ini, hal yang sangat penting untuk dicatat di sini adalah bahwa peraturan yang didukung oleh mayoritas itu belum tentu adil. Hal ini mengingat bahwa hal ini sangatlah tergantung pada seberapa bermutunya mayoritas tersebut dalam bergerak di dalam rambu-rambu konstitusi itu sendiri. Sebaliknya, seberapa besar makna suatu konstitusi itu sangatlah tergantung pula pada seberapa jauh pembatasan-pembatasan di dalam konstitusional itu berjalan efektif dan rasional ataupun dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka memelihara keadilan itu sendiri. Pada akhirnya, efektivitas dan rasionalitas

suatu konstitusi itu tergantung pada prosedur ataupun proses yang telah melahirkan konstitusi itu sendiri.

## 2) Hak Warga untuk Tidak Patuh

Dalam pada itu sistem demokrasi itu mengandung unsur hak untuk mengatur diri sendiri (*self determination*) dan unsur kemerdekaan individu. Dengan demikian dalam sistem demokrasi terbuka peluang untuk berbeda pandangan dan gagasan. Hal ini tentu saja berpotensi untuk menimbulkan konflik gagasan. Konsekuensinya, perbenturan ini perlu diberi tempat dalam sistem ketatanegaraan.

Pada gilirannya, hal ini juga mengandung arti bahwa hak untuk tidak patuh kepada negara itu juga merupakan konsekuensi dari diterapkannya paham yang demokratis. Akan tetapi John Rawls berpandangan bahwa hal ini harus memenuhi persyaratan. Persyaratan tersebut adalah, bahwa ketidak-patuhan tersebut merupakan suatu tindakan politik, yang sekaligus adalah tindakan publik, serta tidak mengandung nuansa kekerasan.

**a) Tindakan Politik:** tindakan warga yang tidak patuh tersebut bukanlah suatu tindakan moral ataupun suatu doktrin keagamaan, meskipun dalam pelaksanaannya dapat dipengaruhi oleh keyakinan religius tertentu. Tindakan politik yang dimaksud di sini bertumpu pada prinsip-prinsip keadilan. Artinya, ketidak-patuhan warga ini hanya diselenggarakan dalam kaitan langsung dengan tuntutan untuk memperbaiki ataupun menolak suatu hukum yang tidak adil.

**b) Tindakan Publik:** tindakan warga untuk tidak patuh ini berkaitan dengan kemaslahatan umum ataupun kebijakan publik secara terbuka. Untuk itu tindakan ini memerlukan dukungan umum sebagai ungkapan keyakinan politik yang mendalam dan sungguh disadari eksistensinya. Oleh karena itu tindakan ini perlu dilakukan secara terbuka serta disaksikan masyarakat luas. Hal ini perlu sebagai jaminan agar tindakan untuk tidak patuh ini akan berlangsung secara *fair*.

**c) Tanpa Kekerasan:** penyelenggaraan protes perlu dilangsungkan secara terbuka seperti tersebut di atas itu juga merupakan alasan untuk menghindari kekerasan. Gerakan tanpa kekerasan ini sangatlah penting, agar tidak bertentangan dengan keadilan itu sendiri. Tidaklah adil jika menggunakan cara-cara yang tidak adil untuk menegakkan keadilan itu sendiri. Selain itu, sasaran hak di sini bukan kepada perorangan, melainkan kepada hukum itu sendiri. Untuk itu tindakan protes tersebut harus berlangsung dalam batas-batas hukum pula.

Adapun ukuran konkret bahwa prinsip keadilan itu telah terlanggar prinsip keadilan adalah, manakala telah terjadi pelanggaran nyata atas prinsip kebebasan yang setara. Selain itu, adanya sikap tidak peduli dari kelompok mayoritas atas nasib kelompok minoritas. Dalam pada itu, setiap kelompok mempunyai peluang yang sama untuk tidak patuh sebagai hak politik mereka. Dengan demikian, hak untuk tidak patuh ini dimaksudkan sebagai kritik atas

rasa keadilan mayoritas. Lebih jauh, hak ini dimaksudkan sebagai alat koreksi atas institusi-institusi yang tidak adil di dalam masyarakat luas.

### 3) Hak Warga untuk menolak atas dasar Nurani

Berbeda dengan hal di atas, hak ini lebih bersifat pribadi. Hal ini muncul karena ada sesuatu bertentangan dengan nuraninya. Karena lebih bersifat pribadi, maka hak ini dalam pelaksanaannya tidak memerlukan pembenaran ataupun dukungan publik.

Selain itu, hak ini pada hakekatnya berakar pada pandangan ataupun prinsip moral dan/atau religius pribadi. Akan tetapi, hak ini dapat pula berakar pada prinsip politik pribadi yang menolak kebijakan atau hukum atau peraturan yang menurut pandangan warga yang bersangkutan akan melahirkan suatu ketidak-adilan. Dengan demikian, dalam hal ini terdapat otonomi individual warga masyarakat.

Dalam pada itu, pada prinsipnya kepentingan moral dan religi itu perlu diatur dengan kekuatan hukum pula. Hal ini mengingat, karena hukum itu mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. Dengan demikian, penerapan hukum tentu lebih efektif daripada jika suatu tuntutan dikumandangkan melalui seruan moral atau agama semata. Di lain pihak, pengaturan oleh hukum ini juga sangatlah penting, karena ajaran agama yang dogmatik itu potensial mengganggu keyakinan pihak lain. Untuk itu diperlukan adanya semacam jembatan untuk penyelesaian dan pengamanan

yuridis atas reksa hak setiap orang. Tampaklah bahwa John Rawls sangat menyadari akan adanya pluralitas keyakinan moral dan ajaran agama, yang sekaligus merupakan sumber yang potensial untuk terjadinya konflik sosial itu.

### b. Keadilan dalam Penataan Ekonomi

Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem sosio-ekonomi itu berpengaruh langsung pada nasib manusia. Atas dasar itu maka setiap orang akan memilih sistem ekonomi yang paling mendukung martabat manusia. Menurut John Rawls, sistem ekonomi yang ideal adalah sistem ekonomi yang lebih menghargai asas hak (*the right*) daripada asas manfaat (*the good*). Urusan kebebasan nalar dan nurani misalnya, harus mendapat prioritas yang lebih tinggi daripada keuntungan ekonomis apapun. Selain itu, khasanah sosial seperti halnya pendidikan, pelayanan kesehatan, dan fasilitas sosial yang sejenis harus terbuka untuk setiap orang secara adil.

Dengan demikian sistem ekonomi juga harus menjunjung tinggi *justice as fairness* demi peningkatan martabat manusia itu sendiri. Untuk itu pengaturan ekonomi harus diarahkan pada terciptanya dan tersedianya khasanah-khasanah sosial (yang meliputi hak dan kebebasan, kesempatan dan daya-kemampuan, pendapatan dan kekayaan), yang mendukung kemaslahatan bersama (*public goods*).

Adapun kemaslahatan bersama itu selalu mempunyai dua sifat pokok, yaitu tidak terbagi dan berdimensi

publik (*indivisibility and publicness*) serta eksternalitas (*externality*).

### 1) *Indivisibility and Publicness*:

Sifat ini berkaitan dengan hasrat setiap individu untuk menikmati khasanah-khasanah sosial yang tersedia. Untuk itu diperlukan peng aturan, agar setiap orang mendapat kesempatan untuk menikmati khasanah-khasanah sosial tersebut dalam takaran yang sama. Penetapan takaran ini tentu saja tidak dapat dilakukan oleh setiap individu sesuai dengan seleranya sendiri-sendiri. Atas dasar itu, maka pengaturan tersebut harus melalui suatu proses politik, dan tidak dapat dipercayakan begitu saja ke sistem pasar. Selanjutnya, apa yang harus di produksi beserta ongkos produksinya ditetapkan pula dengan per aturan, sehingga pada saatnya setiap warga masyarakat dapat menikmati khasanah-khasanah sosial tersebut dalam takaran yang sama.

Dalam kaitan ini, John Rawls melihat ada suatu masalah yang dikenal sebagai *free rider problem* atau masalah parasit sosial, yaitu kelompok orang yang hanya bersedia melahap dan menikmati pelbagai manfaat sosial, namun enggan atau pun lalai memikul beban kewajiban dan tanggung jawab sosialnya, sebagai kontribusi nyata bagi kemaslahatan bersama. Guna menghadapi gejala yang semacam ini, maka negara berwenang untuk memaksa setiap warganya untuk memikul beban tanggung jawab yang sama, agar berhak menikmati khasanah sosial yang sebanding pula.

Dengan demikian sifat 'tak ter bagikan dan publisitas' khasanah sosial tersebut menuntut suatu kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati kekayaan dalam takaran yang sama.

### 2) *Externality*:

Kekayaan yang tersedia dalam masyarakat pada hakekatnya tersedia bagi segenap warga masyarakat yang bersangkutan. Namun aspek eksternalitas khasanah sosial ini menentukan, bahwa orang dapat kehilangan peluangnya, manakala ia sengaja lalai dengan kewajibannya dalam menyumbang bagi kemaslahatan bersama itu. Atas dasar itu maka sistem ekonomi politik harus diatur, agar warga masyarakat yang lalai akan kewajiban bagi kemaslahatan bersama akan otomatis kehilangan peluang untuk ikut menikmati kekayaan dan pelbagai khasanah sosial yang tersedia di masyarakat.

Kedua aspek kemaslahatan bersama tersebut di atas menunjukkan bahwa setiap orang memiliki hak untuk meningkatkan prospek hidupnya. Akan tetapi mereka juga harus memenuhi kewajiban untuk memberi kontribusi bagi kemaslahatan masyarakat yang bersangkutan.

### c. *Penataan Sistem Sosial Dasar*

Dalam pada itu, demi menjamin teresanya kesamaan kesempatan untuk berusaha, maka pemerintah harus mencegah praktek-praktek yang bersifat monopolistik. Untuk itu diperlukan suatu penataan ekonomi. Dalam rangka ini John Rawls mem bagi kewenangan pemerintah ke dalam empat bidang, yang secara

keseluruhan bertanggung jawab atas kondisi sosial dan ekonomi. Keempat bagian tersebut adalah bagian alokasi, bagian stabilisasi, bagian transfer, dan bagian distribusi. Pembagian ini diusulkan John Rawls demi kepentingan distribusi yang adil atas pelbagai khasanah sosial seperti tersebut di atas.

#### **1) Bagian Alokasi:**

Tugas pokok bagian ini adalah menjaga sistem harga agar selalu kompetitif, sekaligus mencegah terbentuknya kekuatan pasar yang tidak rasional. Untuk itu bagian ini akan senantiasa melakukan identifikasi dan koreksi atas pengaturan sosial ekonomi yang tidak adil. Hal ini dapat dilakukan melalui penerapan sistem pajak dan subsidi serta redefinisi atas hak milik.

#### **2) Bagian Stabilisasi:**

Tugas pokok bagian ini adalah menjamin kesempatan yang sama atas pekerjaan. Dengan demikian perhatian utama bagian ini adalah menciptakan sistem sosial yang terbuka, agar semua orang yang memiliki keterampilan dan kemauan untuk bekerja dapat mempunyai akses yang sama atas pekerjaan yang memadai. Selain itu, bagian ini juga bertanggung jawab atas efisiensi ekonomi pasar pada umumnya.

#### **3) Bagian Transfer:**

Tugas pokok bagian ini adalah memperhatikan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakat, sekaligus mempertimbangkannya secara tepat, di samping memperhatikan tuntutan-tuntutan lain yang muncul. Tugas ini diselenggarakan untuk menjamin tingkat kesejahteraan

segenap warga masyarakat. Hal ini mengingat karena sistem harga atau pasar yang kompetitif itu sesungguhnya tidak memberi perhatian pada kebutuhan masyarakat. Untuk itu sistem harga maupun sistem pasar ini tidak dapat menjadi satu-satunya patokan distribusi, sebab distribusi yang efisien itu ternyata belum tentu adil.

#### **4) Bagian Distribusi:**

Tugas pokok bagian ini adalah memelihara sistem distribusi yang adil melalui sistem pajak dan regulasi serta redefinisi hak milik seperti yang telah tersebut di atas. Lebih jauh, bagian ini akan melakukan dua pekerjaan. Pekerjaan yang pertama adalah mengoreksi distribusi kekayaan dan mencegah akumulasi kekuatan ekonomi lewat pemaksaan pajak atas waris dan hibah serta pembatasan atas hak waris. Sementara itu pekerjaan yang kedua adalah merencanakan sistem pajak yang sesuai dengan tuntutan keadilan. Artinya, sumberdaya sosial (termasuk pajak) harus dikuasai pemerintah guna memenuhi kebutuhan publik agar prinsip diferensiasi dapat teraksa dengan sebaik-baiknya.

Dalam hal ini, pajak akan didasarkan pada seberapa besar seseorang mengonsumsi barang yang sesungguhnya tersedia untuk kepentingan bersama. Selain itu sistem pajak akan didasarkan pada pendapatan, dengan pengecualian terhadap mereka yang berstatus di bawah tanggungan. Hal ini merupakan suatu bentuk realisasi atas prinsip diferensiasi. Artinya, seseorang dapat saja mempunyai hak atas apa yang diperolehnya (termasuk waris

an), namun kekayaan itu tidak boleh dikuasai sendiri sehingga orang lain kehilangan kesempatan untuk me-  
ningkatkan taraf hidupnya.

#### **d. Kontribusi yang Adil Antar Generasi**

Dalam hal hubungan antar generasi, John Rawls berpandangan bahwa nasib suatu generasi tidak seluruhnya ditentukan oleh generasi sebelumnya. Artinya, generasi yang bersangkutan harus berkontribusi bagi terciptanya suatu *well-ordered society*. Oleh karena itu setiap generasi hendaknya menyisihkan sebagian modalnya dalam takaran yang memadai guna meningkatkan kesejahteraan generasinya dan generasi berikutnya. Dalam perspektif yang sama, harus dinyatakan pula bahwa tidaklah adil manakala kerugian generasi sebelumnya harus dibebankan ataupun dikompensasi dari keuntungan generasi yang berikutnya. Sebaliknya John Rawls juga yakin bahwa generasi yang terdahulu dalam semangat sebagai orangtua, akan dengan rela menabung demi kesejahteraan generasi berikutnya.

Akhirnya, John Rawls juga mengingatkan bahwa makna kesejahteraan itu tidaklah identik dengan makna berkelimpahan materi. Cita-cita manusia itu pada akhirnya bukanlah kekayaan yang bergelimangan, melainkan karya yang bermakna, yang dihayati dan dialami dalam suasana kerjasama bebas dengan manusia yang lain.

#### **DAFTAR PUSTAKA :**

Andre Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi: Telaah Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisus, 2001

John Rawls, *A Theory of Justice*, Cambridge, Mass.: The Belknap Press of Harvard University, Revised Edition, 1999

Philippe van Parijs, *Difference Principles*, dalam Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to RAWLS*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003

Samuel Freeman, *Introduction: John Rawls – An Overview*, dalam Samuel Freeman (ed.), *The Cambridge Companion to RAWLS*, Cambridge, UK: Cambridge University Press, 2003